

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Setelah melakukan penelitian living Qur'an tentang praktik poligami di Kota Serang maka penulis dapat mengambil kesimpulan bahwa :

1. Praktik poligami di Kota Serang masih sangat terselubung dan tidak tercatat dalam pengadilan Agama, karena jarang sekali para praktisi poligami di Kota Serang membawa istri pertamanya ke pengadilan Agama. Akan tetapi dalam pernikahan poligami hanya sah menurut agama saja, dengan kata lain bahwa praktik poligami di Kota masih mengikuti syariat-syariat yang ditetapkan oleh Allah SWT. Dengan adanya keluarga poligami di Kota Serang, QS. An-Nissa ayat 03 menjadi landasan dasar ditengah kehidupan Masyarakat Kota Serang.
2. Konsepsi poligami menurut para Ulama di Kota serang yaitu mengacu terhadap makna adil dalam berpoligami. Menurut para Ulama di Kota Serang adil dalam berpoligami itu relatif yaitu bisa menempatkan sesuatu pada tempatnya, sesuai kebutuhan istri-istrinya, selagi para praktisi poligami mengikuti syariat-syariat yang telah Allah tetapkan dan menjalankan hak dan kewajiban serta bisa berlaku adil kepada istri-istrinya itu bukanlah suatu permasalahan, akan tetapi pandangan para Ulama terhadap realitas poligami yang terjadi terdapat banyak kecacatan artinya adil dalam berpoligami bukanlah suatu hal yang mudah untuk dilakukan. Adapun para Ulama di Kota Serang sepakat bahwa poligami bukan suatu hal yang dilarang agama, menurut para ulama terdapat 3 aspek dalam berpoligami yaitu Al-Adlu, Al-Istatha'a dan Al-Qisthu oleh

karena itu para Ulama di Kota Serang tidak menganjurkan apalagi mewajibkan untuk berpoligami.

3. Pemahaman Al-Qur'an terhadap praktik poligami di Kota Serang yaitu terdapat pada praktisi poligami itu sendiri, jika keluarga poligami dapat mendatangkan kerukunan kepada istri-istrinya maka disitulah letak hikmah poligami, dan apabila sebaliknya dalam keluarga poligami melahirkan sebuah kemudharatan maka dalam Al-Qur'an dianjurkan untuk tidak menikahi lebih dari satu istri.

## **B. Saran**

Pada penelitian ini penulis menyadari bahwa terdapat banyak kekurangan dan jauh dari kata sempurna. adapun penelitian ini masih diperlukan kajian-kajian lain yang dapat menyempurnakan yang mendukung ranah keilmuan pada masa depan.

Adapun kepada seluruh masyarakat Kota Serang untuk mengikuti aturan-aturan yang sudah ada baik menurut Agama maupun Negara, begitupun dalam berpoligami, dan senantiasa dapat menerapkan syariat-syariat yang Allah tetapkan serta dapat menjalankan hak dan kewajiban dalam berpoligami, baik dalam segi lahiriyah maupun bathiniyah.

Adapun kepada praktisi poligami yang harus senantiasa membimbing istri-istrinya di jalan yang benar, dengan terus berlaku adil kepada setiap istri-istrinya